



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 368/Pdt.P/ 2016/ PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengadili perkara – perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon :-----

ANTON YULIYANTO Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Bandung / 28 Januari 1981, Agama : Islam, Pekerjaan : TNI AD, NRP : 21000042390181, Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 9 Denpasar Bali, No Tlp. 0817345646; -----
Dan

RANY FITRIANINGSIH Perempuan, Tempat tanggal lahir : Jakarta / 4 September 1979, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 9 Denpasar Bali, No Tlp. 087861679377; selanjutnya disebut sebagai : -----

----- PARA PEMOHON -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat bukti ; -----

----- Telah mendengar keterangan para pihak ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2016, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tercatat dalam register Nomor 368/Pdt.P/2016/PN.DPS., Tanggal 10 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa para pemohon telah kawin sah secara agama Islam di Tangerang pada tanggal 13 Juli 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 762/47/VII/2004 tanggal 13 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 13 Juli 2004, (Foto Copy terlampir)
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : -----
 - **Muhammad Rayzell Antoni**, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 3 Mei 2005; -----
 - **Raysha Davina Putri Antoni**, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 14 Juli 2006, sesuai dengan kutipan akte kelahiran Nomor AL 6510040762, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil kota Tangerang , tertanggal 14 Agustus 2006 (foto copy terlampir); -----

- Bahwa kemudian dalam kehidupan sehari-hari anak pemohon yang kedua tersebut sering sakit-sakitan dan atas saran dari orang tua kedua pemohon untuk mengganti nama anak kedua pemohon tersebut; -----
- Bahwa kemudian para pemohon ingin mengganti nama anak kedua para pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak pemohon dikemudian hari; -----
- Bahwa selanjutnya para pemohon dan keluarga sepakat untuk mengganti anak kedua pemohon tersebut yang semula bernama **RAYSHA DAVINA PUTRI ANTONI** diganti menjadi **KAYLA ZAHARA DAMAYANTI ANTONI** ; -----
- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak pemohon yang lama dan untuk sahnya secara hukum ganti nama anak pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas , selanjutnya permohonan ini pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; ----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kedua Para Pemohon yang semula bernama **RAYSHA DAVINA PUTRI ANTONI** diganti menjadi **KAYLA ZAHARA DAMAYANTI ANTONI**; -----
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Denpasar untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama **RAYSHA DAVINA PUTRI ANTONI** diganti menjadi **KAYLA ZAHARA DAMAYANTI ANTONI**; -----



4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon. -----

---- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap kepersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

---- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan surat bukti berupa copy dari ;-----

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10056.U/206 Tanggal 14 Agustus 2006 atas nama Raysha Davina Putri Antoni diberi tanda bukti P.1 -----

2. Kutipan Akta Nikah Nomor : 762/47/VII/2004 Tanggal 13 Juli 2004, diberi tanda P.2 ;-----

3. Kartu Tanda Penduduk atas nama Anton Mulyanto dan Rany Fitriyaningsih diberi tanda P.3 ;-----

4. Kartu Keluarga No KK : 5171032109060015 diberi tanda P.4 ;-----

---- Surat-surat bukti tersebut telah bermetari cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ;-----

---- Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didepan sidang masing-masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Saksi : **Hartoyo** -----

- Bahwa saksi adalah teman para Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama putrinya yang kedua Raysha Davina Putri Antoni dirubah menjadi Kayla Zahara Damayanti Antoni ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya karena sering sakit-sakitan ;
- Bahwa yang member namanya yangbaru yaitu kakeknya ;
- Bahwa pergantian nama anaknya tersebut sudah diupacarai secara adat dan tidak ada yang keberatan ;

- Saksi : **Elma Yudit Salma** ;-----

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama putrinya yang kedua Raysha Davina Putri Antoni dirubah menjadi Kayla Zahara Damayanti Antoni ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya karena sering sakit-sakitan ;
- Bahwa yang member namanya yangbaru yaitu kakeknya ;



- Bahwa pergantian nama anaknya tersebut sudah diupacarai secara adat dan tidak ada yang keberatan

---- Atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkan ;-----

---- Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama namanya dari Raysha Davina Putri Antoni dirubah menjadi Kayla Zahara Damayanti Antoni karena anaknya sering sakit-sakitan ;-----

---- Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti P1 s/d P.4 dapat diketahui bahwa nama nama para Pemohon ada yang tertulis dengan nama **Raysha Davina Putri Antoni** dirubah menjadi **Kayla Zahara Damayanti Antoni** " karena anak para Pemohon sering sakit-sakitan ;

---- Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi tersebut semua menerangkan bahwa perubahan atau pergantian nama anak para Pemohon dari **Raysha Davina Putri Antoni** dirubah menjadi **Kayla Zahara Damayanti Antoni** tersebut tidak ada yang merasa keberatan ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau pergantian nama tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan kepatutan serta tidak ada yang merasa dirugikan, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;-----

---- Mengingat Undang-Undang yang berlaku khususnya Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013 jo Pasal 11 dan 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonann ini ;-----

----- **MENETAPKAN** : -----

- 1, Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kedua Para Pemohon yang semula bernama **RAYSHA DAVINA PUTRI ANTONI** diganti menjadi **KAYLA ZAHARA DAMAYANTI ANTONI**; -----
3. Memerintahkan Kepala Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada Register di buku Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa** , tanggal **30 Agustus 2016** , oleh kami **I G N Partha Bhargaa,SH** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **Ida Ayu gde Widnyani,SH,M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan para Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.M.Hum.

I G N Partha Bhargawa,SH

PERINCIAN BIAYA : -----

- 1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- 2. Biaya Panggilan Rp. 125.000,-
- 3. Biaya Proses Rp. 50.000,-
- 4. Biaya PNBPN Rp. 5.000,-
- 4. M e t e r a i Rp. 6.000,-
- 5. Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp.216.000 -, (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;



Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA,SH.

NIP. 19571231 197603 1 002

6

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **30 Agustus 2016**, Nomor **368 /Pdt.P/2016/PN.DPS.** ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (**ANTON YULIYANTO**) pada hari : tanggal, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. Upah tulis | Rp. 2.100,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Legalisasi Tanda Tangan | Rp.10.000,- |
| Jumlah | Rp.18.100,- |